



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL
TANGGAL 20 MEI 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. mengecek dan menertibkan kehadiran Pegawai;
 2. mencatat Pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terhadap Pegawai di bawahnya yang tidak disiplin; dan
 4. melaporkan hasil rekapitulasi kehadiran peserta Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran organisasi masyarakat;
- c. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana;
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. sebagai Perwira Upacara dan mempersiapkan cadangan Perwira Upacara;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 4. membuat dokumentasi.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Timur serta Lapangan parkir Eks IRTI Monas, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Petugas Paskibraka; dan
 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan kehadiran Pelajar; dan
 2. menyiapkan Paduan Suara Sekolah Menengah Atas.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik;
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan;
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit;
- l. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Ondel-ondel statis dan Kembang Kelapa untuk di area mimbar Upacara;

- m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan Pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi Upacara;
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan standing papan nama dan Backdroop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2019;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan papan nama Pejabat dan Undangan di kursi dan bloking nama kelompok;
 - 5. menyiapkan sambutan Gubernur;
 - 6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
 - 7. menyiapkan Protokoler.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta